

Faktor Pendukung Dan Penghambat Bagi Mediator Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Para Pelaku Pisah Ranjang Di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1a

Nisrina M. Adam

Universitas Negeri Gorontalo

nisrinaiinadam@gmail.com

Nur Mohamad Kasim

Universitas Negeri Gorontalo

nurkasm@ung.ac.id

Dolot Alhasni Bakung

Universitas Negeri Gorontalo

dolot.bakung@ung.ac.id

Abstract. *This research aims to determine the supporting factors, both internal and external supporting factors, and inhibiting factors, both internal and external inhibiting factors, for mediators in mediating against bed-separated perpetrators at the Class 1A Gorontalo Religious Court. This research is classified as empirical research with a case, context and sociological law approach. Data sources were obtained through interviews and observations which were then analyzed descriptively. The results of this research show that in conducting mediation, both Judge Mediator and non-Judge Mediator still experience several obstacles which have an impact on the success of the mediation process.*

Keywords: *Inhibitory Factors; Mediator; Separate Beds*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung baik faktor pendukung internal maupun eksternal dan faktor penghambat baik faktor penghambat internal maupun eksternal bagi mediator dalam melakukan mediasi terhadap para Pelaku Pisah Ranjang di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A. Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris dengan pendekatan kasus, konseptual dan sosiologi hukum. Sumber data di himpun melalui wawancara dan observasi yang kemudian di analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan mediasi, baik Hakim Mediator maupun Mediator non Hakim masih mengalami beberapa hambatan sehingga berdampak pada keberhasilan proses mediasi.

Kata Kunci : Faktor Penghambat; Mediator; Pisah Ranjang

I. PENDAHULUAN

Permasalahan rumah tangga yang beragam, berdampak terjadinya *al-syiqāq*. *Al-syiqāq* adalah keadaan dimana ketika masalah antara suami dan istri tidak dapat diredam kembali atau dapat disebut dengan percekcoakan. Perselisihan dan percekcoakan yang tidak bisa lagi di selesaikan, sendiri, perlu adanya keterlibatan pihak-pihak lain untuk mendamaikan atau memediasi. Mediasi ketentuannya telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran surat an-Nisa/4:35. Jika para wali tahu adanya konflik yang sudah tidak bisa diselesaikan oleh suami istri, maka diperintahkan untuk mengirim hakim adil dari pihak suami dan hakim adil dari pihak istri untuk melihat permasalahan dalam rumah tangga tersebut dan berusaha

mendamaikan dan menemukan titik temu yang diridhai Allah.¹ Mediasi secara kekeluargaan menjadi instrumen efektif penyelesaian sengketa non litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Permasalahan dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, hubungan antara suami dan istri terhindar dari publikasi yang berlebihan karena hanya pihak keluarga dari kedua belah pihak yang tahu dan biasanya yang ditunjuk sebagai mediator adalah orang yang bisa dipercaya menjaga kerahasiaan masalah rumah tangga suami istri dan sebisa mungkin membantu kedua belah pihak agar tidak sampai kepada hal yang paling tidak diinginkan dari perkawinan, yaitu perceraian. Semua perkara dalam hal ini di bidang perdata yang akan di selesaikan di pengadilan, terlebih dahulu wajib di upayakan penyelesaiannya melalui mediasi. Apabila proses mediasi secara kekeluargaan tidak berhasil maka perkara akan berlanjut ke pengadilan.

Walaupun kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah di dalam menghadapi sengketa yang dihadapi serta manfaat yang bisa diraih jika memilih mediasi dari pada menyelesaikan perkara di pengadilan, tetapi faktanya mediasi tidak menjadi alternatif penyelesaian perkara secara damai sebagaimana tujuannya. Seperti pada Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A yang dijadikan objek dalam penelitian ini, mediasi belum mencapai hasil yang optimal. Adapun data terkait perkara gugatan cerai yang masuk di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A sebagai berikut :

Tabel 1. Data perkara perceraian dalam waktu tiga tahun terakhir di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Tahun	Jumlah Perkara
2021	708
2022	674
2023	645

Sumber : Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Berdasarkan data laporan perkara tahunan Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A, pada tahun 2021 menerima sebanyak 708 perkara perceraian, kemudian pada tahun 2022 menerima sebanyak 674 perkara perceraian dan pada tahun 2023 menerima sebanyak 645 perkara perceraian. Total keseluruhan perkara perceraian yang di terima di Pengadilan

¹ Supardi & Zahrotul Hanifiyah, “Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. VIII No. 1 (Juni 2017), hlm. 156.

Agama Gorontalo Kelas 1A terhitung sejak awal tahun 2021 hingga akhir tahun 2023 berjumlah 2.027 perkara perceraian.

Pengajuan perceraian oleh pasangan suami istri ke Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A, tidak semata-mata karena hanya ingin berpisah dan sudah tidak lagi memiliki rasa suka sama suka. Namun ada beberapa faktor pemicu terjadinya gugatan tersebut. Berdasarkan data yang di temukan peneliti di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A, faktor pemicu lainnya yang menyebabkan terjadinya perceraian sebagai berikut :

1. Zina;
2. Mabuk;
3. Madat;
4. Judi;
5. Meninggalkan salah satu pihak;
6. Dihukum Penjara;
7. Poligami;
8. KDRT;
9. Cacat badan;
10. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
11. Kawin paksa;
12. Murtad;
13. Ekonomi.

Adapun data perceraian yang di sebabkan oleh 13 komponen di atas selama tiga tahun berturut-turut sebagai berikut :

Tabel 2. Data Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian

Tahun	2021	2022	2023
Zina	—	—	—
Mabuk	1	1	—
Madat	12	13	16
Judi	—	—	—
Meninggalkan salah satu pihak	116	107	49
Di hukum Penjara	—	1	2
Poligami	1	1	—
KDRT	25	29	40
Cacat Badan	—	—	—
Perselisihan dan Pertengkaran terus	458	435	379

menerus			
Kawin Paksa	—	—	—
Murtad	2	1	3
Ekonomi	12	11	10

Sumber : Pengadilan Agama Gorontalo Kela 1A

Dari data pada tabel di atas, diperoleh keterangan bahwa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 total penyebab perceraian yang diakibatkan karena mabuk sebanyak 2 perkara, madat sebanyak 41 perkara, kasus meninggalkan salah satu pihak sebanyak 272 perkara, kasus di hukum penjara sebanyak 3 perkara, ditambah dengan kasus poligami sebanyak 2 perkara, kekerasan dalam rumah tangggera (KDRT) sebanyak 94 perkara, perceraian diakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 1.272, ditambah 6 perkara yang di akibatkan karena Murtad dan 33 perkara perceraian yang diakibatkan oleh faktor ekonomi. Sedangkan perceraian yang diakibatkan karena zina, judi, cacat badan, dan kawin paksa tidak ada perkaranya dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2023.

Dalam konsep peradilan, mediasi menjadi bagian terpenting dalam proses tahapan perceraian di Pengadilan Agama. Berkaitan dengan peran dan fungsi mediator yang sangat penting dalam proses mediasi di Pengadilan Agama, Mahkamah Agung diharapkan dapat segera mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para mediator non hakim yang telah memiliki sertifikat mediator dan tercatat dalam daftar mediator dan untuk para hakim di Pengadilan Agama di daerah-daerah, sehingga para hakim yang menjadi mediator dan mediator mendapat wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi. Para Hakim mediator dan mediator non hakim, diharapkan untuk mempelajari lebih dalam mengenai mediasi baik dari jurnal-jurnal maupun melalui internet atau tulisan-tulisan yang ada, sehingga mendapatkan wawasan yang luas terkait mediasi. Mengingat waktu yang diberikan untuk mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama cukup sedikit, maka diharapkan para hakim mediator dan mediator non hakim dapat menyusun strategi-strategi yang tepat sehingga lebih bisa memanfaatkan waktu dengan baik, hal inilah yang harus dilakukan oleh Hakim Mediator dan mediator non hakim di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A agar mampu mencegah terjadinya putusan perceraian.²

Dalam hal perkara perceraian karena alasan meninggalkan salah satu pihak dan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga menyebabkan pisah

² Khoirul Anam, Strategi hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian, Jurnal Hukum Yustitiabelen, Vol. 7 No. 1 (Juli 2021), hlm. 117-119

ranjang, peran hakim mediator dan mediator non hakim sangat diharapkan untuk mencapai faktor-faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran itu. Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian. Oleh karena itu, upaya mendamaikan dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga menyebabkan pisah ranjang haruslah dilakukan oleh para hakim mediator dan mediator non hakim secara optimal.³

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, keseluruhan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A di tempuh terlebih dahulu melalui mediasi. Dalam proses mediasi yang di jalankan oleh pasangan suami istri yang berperkara ada yang gagal berdamai dan telah mencapai putusan cerai dan ada pula yang berhasil berdamai dan telah mencabut gugatannya. Adapun data jumlah pasangan yang berhasil di mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A sebagai berikut :

Tabel 3. Data jumlah pasangan yang berhasil di mediasi dalam tiga tahun terakhir di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Tahun	Jumlah Pasangan
2021	66
2022	60
2023	87

Sumber : Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Berdasarkan data, pada tahun 2021 ada 66 perkara yang berhasil di mediasi dari 708 perkara perceraian yang di daftarkan. Pada tahun 2022 ada 60 perkara yang berhasil di mediasi dari 674 perkara perceraian yang di daftarkan. Dan pada tahun 2023 ada 87 perkara yang berhasil di mediasi dari 645 perkara yang di daftarkan.

Tingkat keberhasilan tersebut masih jauh dari harapan Mahkamah Agung. Salah satu tujuan diberlakukannya PerMA mediasi yakni agar dapat dengan mudah menyelesaikan perkara secara win-win solution. Yang di maksud dengan win-win solution yaitu sebuah proses khususnya proses dimana para pihak ingin menyelesaikan permasalahannya, mencapai kesepakatan untuk menyelesaikannya, melakukan suatu kesepakatan untuk melakukan suatu perbuatan mengambil tindakan, menawarkan keuntungan perkara tertentu, dan berupaya menyelesaikan perkara untuk kepentingan kedua belah pihak serta mengurangi jumlah perkara yang dibawa ke pengadilan.

³ Muhammad Khusni Zulkfa dan Achmad Muchsin, *Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017*, Jurnal Al-Hukkam, Vol. 1 No. 1 (Maret 2021), hlm. 39

Harus diakui, bahwa mendamaikan pihak-pihak yang berselisih di Pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika menyangkut dendam pribadi yang sampai mengesampingkan persoalan yang sebenarnya.

Berdasarkan uraiandi atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BAGI MEDIATOR DALAM MELAKUKAN MEDIASI TERHADAP PARA PELAKU PISAH RANJANG DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS 1A”**

II. RUMUSAN MASALAH

Beranjak dari latar belakang di atas, maka dalam penlitian ini peneliti mengangkat rumusan masalah yakni Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat bagi mediator dalam melakukan mediasi terhadap para Pelaku Pisah Ranjang di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A?

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sosiologi-Yuridis yang biasanya digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Beberapa ahli dalam buku sosiologi hukum menjelaskan mengenai efektivitas hukum sebagai bentuk interaksi antar aturan perundang-undangan (atau sistem norma lainnya) ketika dilaksanakan dalam masyarakat. Penelitian Hukum Sosiologi-Yuridis biasanya di analisis secara deskriptif yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian normatif, mengenai apakah sesuatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis.⁴

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data laporan tahunan Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A, yang peneliti teliti, pada tahun 2021 ada 66 perkara yang berhasil di mediasi dari 708 perkara perceraian yang di daftarkan. Pada tahun 2022 ada 60 perkara yang berhasil di mediasi dari 674 perkara perceraian yang di daftarkan. Dan pada tahun 2023 ada 87 perkara yang berhasil di mediasi dari 645 perkara yang di daftarkan.

⁴ Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.52-53

Tingkat keberhasilan tersebut masih jauh dari harapan Mahkamah Agung. Salah satu tujuan diberlakukannya PerMA mediasi yakni agar dapat dengan mudah menyelesaikan perkara secara win-win solution. Yang di maksud dengan win-win solution yaitu sebuah proses khususnya proses dimana para pihak ingin menyelesaikan permasalahannya, mencapai kesepakatan untuk menyelesaikannya, melakukan suatu kesepakatan untuk melakukan suatu perbuatan mengambil tindakan, menawarkan keuntungan perkara tertentu, dan berupaya menyelesaikan perkara untuk kepentingan kedua belah pihak serta mengurangi jumlah perkara yang dibawa ke pengadilan.

Harus diakui, bahwa mendamaikan pihak-pihak yang berselisih di Pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika menyangkut dendam pribadi yang sampai mengesampingkan persoalan yang sebenarnya.

Dr. Fri Sumiyati Bilakonga, S.T.,S.H.,M.si.,CPLC,A.K.,CPM selaku mediator eksternal pada Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A yang peneliti temui di Kantor Gubernur Gorontalo pada hari Rabu, 18 januari 2024 pukul 14.30 di ruangnya, beliau membenarkan bahwa mendamaikan pihak yang sedang berperkara tidak semudah membolak balikkan telapak tangan. Buktinya sejauh ini presentasi keberhasilan mediasi kurang dari presentasi kegagalan mediasi. Presentasi keberhasilan mediasi yaitu 10%, kemudian yang berhasil sebagian yaitu 50%, dan presentasi kegagalan mediasi yaitu 40%.⁵

Melihat presentasi keberhasilan dan kegagalan dalam mediasi, tentulah ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam prosesnya. Umumnya faktor penghambat dalam proses mediasi terbagi atas 2 yakni faktor eksternal dan faktor internal.

A. Faktor Pendukung

1. Faktor Eksternal

Adapun faktor pendukung eksternal dalam proses mediasi atau faktor yang di sebabkan oleh para pihak sebagai berikut :

a. Faktor Waktu

Waktu merupakan salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan mediasi, jika para pihak bersedia untuk menyempatkan waktunya semaksimal mungkin dalam mengikuti proses mediasi dan tidak melewatkan jadwal mediasi yang sudah ditentukan maka ada kemungkinan lebih besar bagi para pihak untuk mencapai

⁵ Wawancara dengan Dr. Fri Sumiyati Bilakonga, S.T.,S.H.,M.si.,CPLC,A.K.,CPM, Tanggal 18 Januari 2024 di Kantor Gubernur Gorontalo

kesepakatan atau bahkan menemui solusi dari permasalahannya karena para pihak memiliki jangka waktu yang lebih lama untuk menjadwalkan pertemuan dengan mediator menjalani proses mediasi.

b. Faktor keterbukaan dari kedua belah pihak

Ketika kedua belah pihak ada kemauan untuk membuka diri, saling memperbaiki diri, para pihak bisa memberi kesempatan untuk pasangannya serta membuka kemungkinan untuk berdamai maka itu bisa jadi faktor pendukung untuk keberhasilan mediasi.

c. Faktor Sosiologis dan Psikologis

Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat. Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi.

Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyaman bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi.

d. Moral dan Kerohanian.

Prilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Namun, prilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi.

e. Iktikad Baik Para Pihak.

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran masing-masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun

kembali. Terutama iktikad baik pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerimaTermohon/Tergugat untuk hidup bersama.

2. Faktor Internal

Adapun faktor pendukung internal dalam proses mediasi atau faktor yang di sebabkan oleh hakim mediator atau instansi tempat dilakukannya mediasi yaitu kemampuan mediator itu sendiri. Artinya Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi, dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak sehingga akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Selain kemampuan mediator, dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

B. Faktor Penghambat

1. Faktor Eksternal

Adapun faktor penghambat eksternal dalam proses mediasi atau faktor yang di sebabkan oleh para pihak sebagai berikut :⁶

a. Kurang pahamnya para pihak akan adanya prosedur mediasi

Kurangnya pemahaman para pihak mengenai Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi juga menjadi hambatan hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi. Para pihak kurang bahkan tidak mengerti sama sekali apa itu mediasi, prosedur dan manfaatnya dalam penyelesaian perkara perceraian. Kata mediasi bagi terdengar sangat asing bagi sebagian orang.

b. Perkara/Permasalahannya Yang Berat

Perkara peceraian yang umumnya paling sering mengalami ke tidak berhasilan biasanya disebabkan oleh permasalahan yang berat yang melatar belakangi terjadinya perceraian, biasanya permasalahannya disebabkan oleh adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perselingkuhan inilah yang menjadi faktor penghambat terbesar dari keberhasilan mediasi karena para pihak yang mengalami masalah seperti ini cenderung menjadi pasif dan emosional saat menjalani proses

⁶ Putri Nurul Nafisaadullah dan Husni Syawali, *Implementasi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas IA*, Jurnal Law Studies, Vol. 2 No. 1 (Agustus 2022), hlm. 469-470

mediasi sehingga menyebabkan sulitnya mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

c. Keinginan Yang Kuat Untuk Bercerai

Sejak awal proses mediasi, para pihak kerap menunjukkan sikap yang menunjukkan keinginan yang kuat untuk bercerai, termasuk mengungkapkannya langsung kepada mediator atau menunjukkan sikap cuek, seperti tidak ingin bertemu satu sama lain atau tidak saling kontak mata dengan pasangannya. Para pihak yang telah memiliki keinginan yang kuat untuk bercerai ini biasanya akan semakin sulit untuk dimediasi meskipun upaya yang dilakukan oleh mediator sudah sangat kuat namun para pihak menganggap bahwa Pengadilan Agama adalah upaya terakhir dari mereka untuk bercerai bukan merupakan tempat untuk mencari solusi atau nasehat kepada orang lain.

d. Adanya kumulasi gugatan

Kumulasi gugatan yang dimaksud yaitu tidak hanya menyangkut perceraian semata, namun juga perselisihan mengenai pembagian harta bersama sehingga menambah beratnya tugas mediator.

e. Campur Tangan Pihak Ketiga

Seringkali ditemukan penyebab ketidak berhasilan mediasi yang disebabkan oleh adanya campur tangan pihak ketiga, khususnya dari pihak keluarga karena dalam beberapa perkara ada pihak-pihak yang sangat menghormati peran keluarga sehingga Apabila keluarga mereka tidak memberikan persetujuan terhadap perdamaian, maka pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat dipengaruhi untuk tidak memilih jalur perdamaian. Selain dari keluarga, campur tangan pihak ketiga juga bisa datang dari orang lain seperti dari pihak wanita idaman lain/pria idaman lain yang sudah ada dalam permasalahan perkawinan para pihak yang berperkara. Ketika pihak ketiga ikut campur, maka mendapatkan kesepakatan dan perdamaian akan menjadi lebih sulit bagi semua pihak karena mereka menjadi rentan terhadap pengaruh dari pihak ketiga tersebut dalam setiap keputusan yang diambil.

f. Tidak Adanya Itikad Baik Dari Para Pihak

Proses mediasi harus dilakukan dengan itikad baik dari kedua belah pihak yang berperkara hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PerMa No 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa para pihak dan/kuasa hukumnya wajib menempuh prosedur mediasi dengan itikad baik. Hal ini dimaksudkan agar proses mediasi berlangsung

tertib dan lancar. Kurangnya itikad baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan ditunjukkan dengan banyaknya upaya mediasi yang gagal.

g. Adanya rasa malu untuk rujuk

Budaya masyarakat di daerah yang satu tidak lepas dari pengaruh budaya masyarakat di daerah lainnya. Meskipun tidak dipungkiri bahwa masyarakat di daerah yang satu sangat pluralistik dengan budaya daerah lain. Budaya malu rupanya masih sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Rupanya hal ini juga terjadi pada pasangan suami istri yang bersengketa dan telah mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama. Ketika seseorang maju ke Pengadilan Agama untuk bercerai pasti telah berfikir secara matang dan siap menerima resiko dari keputusannya tersebut dan berharap untuk bercerai dengan pasangannya. Perasaan malu mundur pada tetangga dan orang disekitar karena sudah terlanjur maju ke Pengadilan Agama untuk bercerai dengan suami atau istri sehingga mediasi gagal karena perceraian merupakan keputusan yang terbaik.

h. Faktor Psikologi/ Kejiwaan

Kekecewaan yang sangat dalam diantara para pihak yang berperkara seringkali memunculkan rasa putus asa serta harapan seseorang terhadap hubungan perkawinannya. Jadi, tidak ada pilihan lain selain mengakhiri perkawinan yang telah mereka jalani bersama.

2. Faktor Internal

Adapun faktor penghambat internal dalam proses mediasi atau faktor yang di sebabkan oleh hakim mediator atau instansi tempat dilakukannya mediasi sebagai berikut :⁷

a. Tidak adanya sertifikat mediator

Pada dasarnya mediator wajib memiliki sertifikat mediator. Kurangnya hakim mediator atau mediator non hakim yang belum bersertifikat mengakibatkan proses mediasi tidak berjalan dengan baik, dikarenakan apabila ada hakim yang sudah memiliki sertifikat diyakini memiliki kemampuan lebih dalam memediasi suatu perkara.

⁷ Sri Wahyuni Husain, *Mediation Optimization in Gorontalo Religion Court*, Jurnal Al-Mizan, Vol. 13 No. 2 (Februari 2017), hlm. 223-224

b. Ruang yang terbatas

Keterbatasan ruang mediasi menyebabkan antrian untuk melakukan mediasi, sehingga para pihak yang terlibat dalam sengketa harus mediasi di ruang hakim mediator. Ini mengakibatkan proses menjadi terhambat karena kurangnya ruang mediasi.

Mediasi merupakan kewajiban bagi para pihak. Apabila tidak dilakukan mediasi, maka batal demi hukum. Prakteknya para pihak sering tidak hadir pada saat mediasi berlangsung. Ketidakhadiran para pihak juga menyebabkan mediasi perceraian gagal. Apabila salah satu para pihak tidak datang maka mediasi perceraian tidak dapat dilakukan. Kunci keberhasilan mediasi perceraian adalah hadirnya para pihak bukan kuasa hukum, apabila para pihak tidak hadir lantas siapa yang akan dimediasi.

Selaku mediator eksternal Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A yang sering di panggil dan di percaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, Dr. Fri mengatakan selama menjadi mediator ada beberapa faktor penghambat yang selalu di alami terutama pada perkara perceraian. Sebagaimana proses mediasi yang di tertuang dalam PerMa No. 1 Tahun 2016 bahwa kedua belah pihak harus wajib hadir. Namun kadang kala ketika akan di mediasi salah satu pihak tidak menghadirinya. Jadi kendala yang selalu terjadi di saat proses mediasi yaitu ketidakhadiran antara para pihak. Dr. Fri menambahkan dalam PerMa No. 1 Tahun 2016 juga telah dijelaskan bahwa :

“Apabila salah satu pihak tidak hadir dan Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), maka mediator menetapkan bahwa mediasi itu tidak berhasil.”⁸

Hal ini sesuai dengan Pasal 32 PerMa No. 1 Tahun 2016 tersebut yang menyatakan bahwa :

“Mediator berkewajiban menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara dalam hal salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah

⁸ Wawancara dengan Dr. Fri Sumiyati Bilakonga, S.T.,S.H.,M.si.,CPLC,A.K.,CPM, Tanggal 18 Januari 2024 di Kantor Gubernur Gorontalo.

disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut”.

Pada Pasal 17 ayat (5) PerMa No. 1 Tahun 2016 juga telah di nyatakan bahwa :

“Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.”.

Padahal ini merupakan hambatan bagi terlaksananya mediasi. Kehadiran penggugat maupun tergugat merupakan kunci utama keberhasilan mediasi karena didalam proses mediasi para pihak akan diberikan masukan mengenai permasalahan rumah tangga yang dihadapi. Kehadiran para pihak sangat penting, apabila para pihak yang datang hanya salah satu diantaranya, tetap saja mediasi tidak dapat dilakukan. Kuasa hukum juga tidak di perkenankan untuk mengikuti bahkan mewakili para pihak yang bersengketa, karena kuasa hukum tidak boleh ikut campur dalam masalah rumah tangga. Meskipun ada kuasa hukum, namun kuasa hukum hanya bisa mendampingi dan tidak boleh terlibat dalam mediasi antara kedua suami istri yang sedang berperkara.

Menanggapi faktor penghambat dalam mediasi ini, Dr. Fri selaku mediator memiliki strategi untuk meminimalisir agar tidak terjadi lagi kegagalan mediasi pada proses mediasi selanjutnya dengan meminta kepada pihak majelis untuk mengundang kembali para pihak yang berperkara. Namun jika sudah di usahakan untuk beberapa kali pemanggilan dan antara para pihak tidak juga menghadiri proses mediasi maka mediator memutuskan mediasi tidak berhasil dan di lanjutkan ke persidangan selanjutnya.⁹

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, faktor pendukung dan faktor penghambat sangat berpengaruh pada keberhasilan dan kegagalan mediasi antara kedua belah pihak yang bersengketa. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses mediasi umumnya dominan dengan faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor yang di dasarkan dari kedua belah pihak yang berperkara. Salah satu faktor pendukung eksternal terlaksananya proses mediasi berupa itikad baik dari para pihak yang berperkara. Dan berdasarkan pernyataan salah satu mediator Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1a, yang menjadi salah satu faktor penghambat yang dalam menangani perkara pisah ranjang melalui mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A yang sering di alaminya antara lain ketidakhadiran para pihak yang berperkara. Alasan ketidakhadiran para pihak ini dominan di picu oleh perkara atau

⁹ *Ibid.*

permasalahan para pihak yang sudah sangat besar dan keinginan yang kuat untuk tetap bercerai.

Untuk itu selaku mediator, selain mengandalkan strategi seperti melakukan panggilan kembali terhadap para pihak yang berperkara, baik hakim mediator maupun mediator non hakim wajib melakukan beberapa upaya lainnya dalam meminimalisir kegagalan dalam proses mediasi di antaranya memperhatikan keahlian mediator. Mediator harus merupakan orang yang terampil dalam mendamaikan pihak yang berselisih. Mediasi yang dijalankan di Pengadilan Agama harus sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, bahkan lebih dari itu karena Pengadilan Agama adalah pengadilan keluarga maka pendekatan kekeluargaan juga perlu untuk diterapkan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad, M. F. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal :

Anam, K. 2021. *Strategi hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian*. Jurnal Hukum Yustitiabelen, 117-119.

Hanifiyah, S. &. (2017). Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kudus periode januari-April 2017). *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 156.

Husain, S. W. (2017). Mediation Optimization in Gorontalo Religion Court. *Jurnal Al-Mizan*, 223-224.

Muchsin, M. K. 2021. *Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017*. Jurnal Al-Hukkam, 39.

Syawali, P. N. 2022. *Implementasi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas I A*. Jurnal Law Studies, 469.

Wawancara :

Bilakonga, F. S. (2024, Januari 18). implementasi mediasi bagi perkara pisah ranjang. (N. M. Adam, Interviewer)